



PENETAPAN

Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1871137107910003 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 31 Juli 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1806242506880002 tempat dan tanggal lahir Kuripan 25 Juni 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 11 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Februari 2020, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dirumah orangtua Pengugat dengan wali nikah ayah kandung

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan mas kawin berupa emas 10 gram di bayar tunai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 063/32/II/2020, tertanggal 17 Februari 2020;

2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikah
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Sumberejo Sejahtera selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sekitaran tanggal 07 Mei 2023;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama :
 - 4.1 Nama : ANAK
 - NIK : 1806242108210001
 - Tempat, tanggal lahir : Pringsewu, 21 Agustus 2021
 - Umur : 1 tahun 9 bulan
 - Pendidikan : Belum SekolahDan sekarang anak dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak memberikan nafkah pada Penggugat sejak Penggugat hamil;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pada Penggugat;
 - 5.3 Tergugat saat terjadi keributan sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat seperti nama-nama binatang;

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat seperti memukul bagian mata Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Mei 2023, dimana Tergugat masih sering berkata kasar pada Penggugat, yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang dan tinggal dirumah orangtua Penggugat, dan Tergugat pulang dan tinggal dirumah orangtua Tergugat, Sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang gugatan Penggugat yang baru berpisah belum cukup 6 (enam) bulan, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari Penggugat dan Tergugat, disamping itu Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan pada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati dan perasaan Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 11 Mei 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1444 Hijriah, oleh Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musthofa Amin dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mastuhi, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Musthofa Amin

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Mastuhi, S.Ag, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp510.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp655.000,00

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 710/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)